



REKONSTRUKSI EPISTEMOLOGIS MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ISLAM: MENGURAI KOMERSIALISASI MENUJU KEADILAN DISTRIBUTIF

Aan Faturrahman¹, Wipkil Bashor², Dian Abdilah³

¹²³ Institut Muslim Cendekia, Indonesia

Email: aanfaturrahman@edu.mc.ac.id



DOI: <https://doi.org/10.34125/jmp.v11i4.3359>

Sections Info

Article history:

Submitted: 13 June 2026

Final Revised: 21 June 2026

Accepted: 6 August 2026

Published: 28 August 2026

Keywords:

Commercialization of Education

Financing Management

Educational Equity

Integrated Islamic School

Productive Ziswaf



ABSTRACT

The rapid growth of Integrated Islamic School (SIT) models and new Islamic boarding schools with high fee structures stirs ongoing vital debates on the core path of Islamic learning in Indonesia. While meeting middle-class Muslim demand for enhanced learning quality, rising school fees prompt the commercialization of education, fostering deep exclusivity and social division. This paper examines these market practices with a critical eye and builds a fair model for financing management to promote educational equity. Using Qualitative Library Research with critical discourse analysis of fiscal rules and school policy literature, the study findings show that profit focus without strong moral social pledges shifts Islamic study from a shared public good to a private luxury asset type. Thus, this paper offers three base steps for fair fiscal plans: (1) setting a fair tiered fee scheme based on proven income ranks, (2) linking productive Ziswaf as a firm-run school trust fund to ensure equitable student financial support, and (3) shifting budget focus to substantially improving teaching skills (learning-first grants) over building outer looks. Lastly, Islamic school leaders must actively shift from ordinary fiscal clerks to social founders who match long-term money stability with broad access for needy groups.

ABSTRAK

Eksistensi Sekolah Islam Terpadu (SIT) dan pesantren modern berbiaya tinggi memicu diskursus krusial mengenai arah epistemologis pendidikan Islam di Indonesia. Meskipun merespons preferensi pasar kelas menengah Muslim akan mutu instruksional, eskalasi biaya tersebut memicu komersialisasi yang mengonstruksi eksklusivitas dan segregasi sosio-ekonomi. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi praktik komersialisasi tersebut serta merumuskan rekonstruksi manajemen pembiayaan berkeadilan. Menggunakan studi kepustakaan kualitatif dengan analisis wacana kritis terhadap regulasi pembiayaan dan literatur kebijakan pendidikan, hasil kajian mengindikasikan bahwa orientasi profit tanpa komitmen etis-sosial menggeser fungsi pendidikan Islam dari barang publik menjadi barang privat bercorak komoditas mewah. Sebagai solusi, penelitian ini merumuskan tiga pilar pembiayaan berkeadilan: (1) kodifikasi mekanisme subsidi silang berbasis verifikasi ekonomi, (2) integrasi filantropi Islam (Ziswaf) produktif sebagai dana abadi yang dikelola secara korporatif-sosial, dan (3) penataan ulang prioritas anggaran yang berpusat pada kapasitas instruksional dibanding estetika infrastruktur fisik. Implikasinya menuntut reposisi pengelola pendidikan Islam dari administrator keuangan menjadi wirausahawan sosial yang menyelaraskan sustainabilitas fiskal dengan inklusivitas aksesibilitas kelompok marginal.

Kata kunci: Komersialisasi Pendidikan, Manajemen Pembiayaan, Keadilan Pendidikan, Sekolah Islam Terpadu, dan Ziswaf Produktif

PENDAHULUAN

Peta jalan pendidikan Islam di Indonesia dalam dua dekade terakhir mengalami pergeseran paradigma yang fundamental (Suparjo & Hidayah, 2023). Institusi pendidikan Islam tradisional seperti madrasah dan pesantren, yang secara historis melekat dengan stereotip kesederhanaan, keterbatasan infrastruktur, dan aksesibilitas finansial yang inklusif, kini bertransformasi secara radikal melalui reintegrasi nilai-nilai Islam dengan tuntutan pendidikan kontemporer (Azzami et al., 2024; Rofiah et al., 2025). Kehadiran Sekolah Islam Terpadu (SIT), madrasah unggulan, serta *International Islamic Boarding School* menandai babak baru dalam konfigurasi sosiologis pendidikan Islam. Fenomena ini, yang secara sosiologis diidentifikasi sebagai manifestasi kebangkitan dan kompromi *borjuis* kelas menengah Muslim baru, menuntut adanya pembiayaan skala besar guna menunjang fasilitas keduniaan dan mutu akademik premium (Efendi & Bueraheng, 2023).

Namun, konsekuensi logis dari modernisasi ini adalah munculnya struktur biaya masuk (uang pangkal) dan iuran bulanan yang sangat tinggi. Fenomena ini memicu urgensi yang krusial bagi masa depan pemerataan akses pendidikan. Sebagai gambaran, komparasi antara rata-rata pembiayaan pendidikan Islam swasta premium dengan Upah Minimum Regional (UMR) menunjukkan disparitas yang memprihatinkan, sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Komparasi Estimasi Biaya Pendidikan SIT/Pesantren Modern dengan UMR/UMK di Beberapa Wilayah (Data 2025)

Wilayah	Rata-rata Uang Pangkal (sekali bayar)	Rata-rata SPP Bulanan	Rata-rata UMR/UMK 2025	Rasio SPP thd UMR (perkiraan)
Jabodetabek	Rp 20.000.000 – Rp 48.000.000	Rp 1.800.000 – Rp 3.500.000	Rp 4.900.000 – Rp 5.690.000	± 35–65%
Jawa Barat (Non-Bodebek)	Rp 10.000.000 – Rp 30.000.000	Rp 1.200.000 – Rp 2.500.000	Rp 2.191.000 (UMP) – Rp 3.500.000+ (UMK kota/kab tertentu)	± 50–70%
Jawa Timur	Rp 12.000.000 – Rp 35.000.000	Rp 1.300.000 – Rp 2.800.000	Rp 4.870.000 – Rp 4.962.000 (Surabaya, Gresik, Sidoarjo)	± 30–55%

Sumber: (Diolah dari berbagai brosur resmi sekolah, 2025; Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2024; Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2024; Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2024)

Data pada Tabel 1 menegaskan urgensi dilakukannya penelitian ini. Terlihat jelas bahwa mekanisme pasar bertindak sebagai filter tak kasat mata (*invisible barrier*) yang menyeleksi peserta didik bukan berdasarkan kapasitas intelektual, melainkan kapital ekonomi orang tua. Kondisi demikian memicu paradoks filosofis yang

mendalam: pendidikan Islam yang secara teologis mengemban misi rahmatan lil 'alamin dan pembebasan kaum tertindas (*mustad'afin*), kini terperangkap dalam pusaran kapitalisme pendidikan yang memproduksi eksklusivitas. Komersialisasi ini menjadi kenyataan empiris yang sering diabaikan dalam diskursus manajemen formal karena tertutup oleh narasi profesionalisme dan jaminan mutu (Nashrullah et al., 2023; Ramadani, 2026).

Secara teoritis, relasi kuasa pasar dalam penentuan biaya pendidikan ini dapat dibaca melalui kacamata reproduksi sosial Pierre Bourdieu. Ketika lembaga pendidikan Islam menetapkan syarat finansial yang sangat tinggi, mereka sesungguhnya sedang memfasilitasi konversi kapital ekonomi menjadi kapital budaya dan kapital simbolik bagi kelas *borjuis* Muslim baru. Anak-anak dari kelas menengah ke atas mendapatkan akses terhadap kurikulum internasional, jejaring sosial elit, dan fasilitas instruksional terbaik, yang pada gilirannya mengamankan posisi kelas sosial mereka di masa depan. Sebaliknya, kelas marginal terlempar ke pinggiran ekosistem pendidikan berkualitas, yang merupakan bentuk kekerasan simbolik (*symbolic violence*) yang secara tidak langsung dilegitimasi oleh institusi keagamaan (Hidayah, 2021; Pribadi, 2022).

Kesenjangan teoretis (*theoretical gap*) dalam literatur terdahulu tampak pada lokus kajian manajemen pembiayaan yang belum secara mendalam menyentuh dimensi keadilan. Mayoritas studi pembiayaan pendidikan berfokus pada ruang lingkup teknokratis-prosedural, seperti mekanisme penyusunan anggaran (*budgeting*), teknik penggalangan dana (*fundraising*), serta akuntabilitas pelaporan administratif yang bersifat positivistik (Malida, 2024; Mukaromah, 2021). Dimensi etik-keadilan (*distributive justice*) dalam alokasi dan beban biaya pendidikan pada sektor swasta Islam masih minim dieksplorasi (Shaleh et al., 2025). Hal ini terjadi karena para pengelola lembaga sering kali mengadopsi logika simplistik-neoliberal yang menganggap bahwa mutu berbanding lurus dengan biaya, tanpa melakukan dekonstruksi kritis terhadap struktur biaya yang mereka tetapkan (Sandra et al., 2026; Suryanef et al., 2024).

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkritisi relasi kuasa pasar dalam institusi pendidikan Islam dan menawarkan rekonstruksi teoretis serta praktis berupa model manajemen pembiayaan yang berorientasi pada keadilan sosial. Argumen sentral yang diajukan adalah bahwa sustainabilitas finansial (*financial sustainability*) institusi tidak serta-merta harus dinegosiasikan dengan peminggiran akses kelompok dhuafa. Diharapkan, melalui rekayasa manajerial yang mengintegrasikan akuntansi profesional dengan instrumen filantropi Islam, pendidikan Islam dapat mengembalikan fungsi *khital*nya sebagai penggerak mobilitas sosial vertikal yang inklusif (Ilyas et al., 2022; Kurniadi et al., 2025).

METODE PENELITIAN (REVISED)

Penelitian ini menggunakan desain studi kepustakaan kualitatif (*Qualitative Library Research*) dengan fokus pada dekonstruksi konseptual dan kritik kebijakan terhadap komersialisasi pendidikan Islam. Secara operasional, prosedur penelitian ini dijalankan melalui empat tahapan sistematis yang digambarkan pada Gambar 1 berikut:

Gambar 1. Alur Langkah-Langkah Metode Penelitian

ALUR LANGKAH-LANGKAH METODE PENELITIAN



Langkah pertama, Pengumpulan Data, dilakukan secara sistematis dengan menghimpun korpus data sekunder yang relevan dengan topik manajemen pembiayaan, komersialisasi pendidikan, dan teori keadilan distributif. Pencarian dioptimalkan menggunakan kombinasi kata kunci: "Islamic Education Commercialization", "Equitable Educational Financing", "Neoliberalism in Islamic School", dan "Ziswaf for Education".

Langkah kedua, Seleksi dan Reduksi Literatur, berfokus pada penyaringan sumber primer. Sumber data dibatasi pada buku teks otoritatif dan artikel jurnal bereputasi yang terakreditasi nasional (SINTA 1-5) serta internasional (Scopus) dengan rentang waktu publikasi sepuluh tahun terakhir (2016-2026), guna menjamin kebaruan (novelty) dan validitas data.

Langkah ketiga, Analisis Isi Kritis (*Critical Content Analysis*), merupakan tahapan pemrosesan data (Maemonah et al., 2022). Pendekatan ini tidak hanya memetakan informasi secara deskriptif-permukaan, melainkan secara tajam mengurai bias ideologi pasar bebas dan kapitalisme yang tersembunyi di balik kebijakan penentuan tarif pendidikan di sekolah-sekolah Islam (Ramadani, 2026).

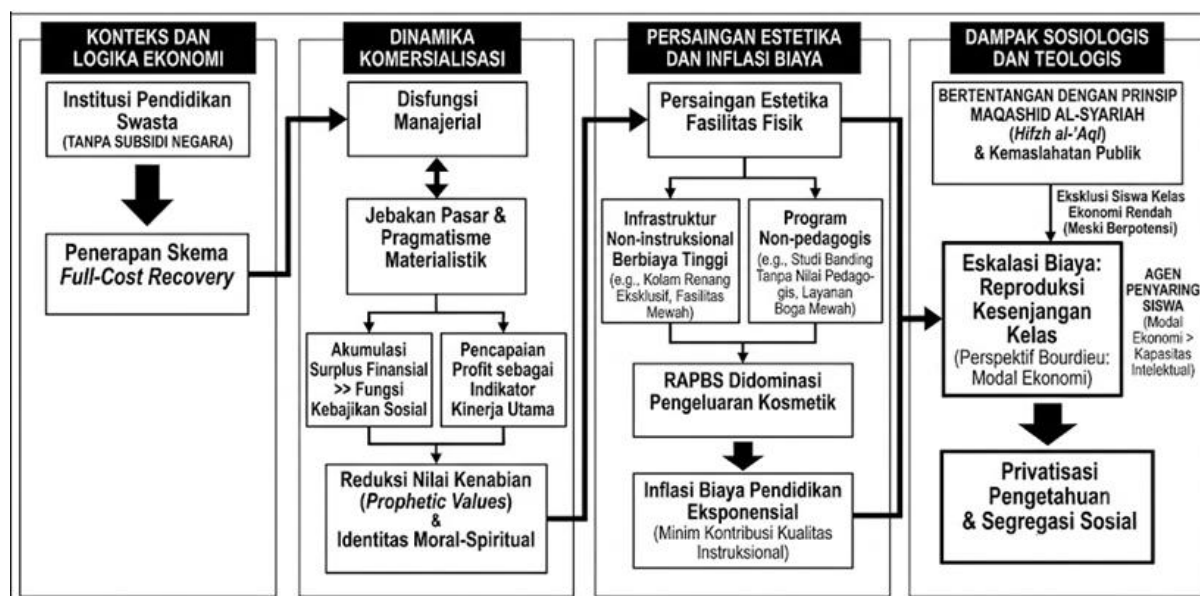
Langkah terakhir, Sintesis dan Triangulasi, dilakukan melalui pembacaan yang kritis (*critical reading*) silang antarliteratur. Penulis menyintesis sebuah kerangka kerja baru bagi pengelolaan pembiayaan yang berkeadilan menggunakan teknik triangulasi sumber teoretis (Syahbani, 2025). Keabsahan data pada tahap ini dijamin melalui transferabilitas teoretis, di mana konsep-konsep ekonomi politik pendidikan dikontekstualisasikan langsung ke dalam realitas institusi Islam swasta di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Anatomi Komersialisasi: Antara Tuntutan Mutu dan Jebakan Pasar

Gambar 2. Anatomi Komersialisasi: Antara Tuntutan Mutu dan Jebakan Pasar



Dalam perspektif ekonomi neoklasik, institusi pendidikan swasta diasumsikan memiliki legitimasi struktural untuk menerapkan skema pemulihan biaya total (*full-cost recovery*) (Pangeresa et al., 2023). Kebijakan ini diambil guna mengompensasi absennya subsidi langsung dari kas negara, sekaligus menjaga keberlangsungan operasional di tengah arena kompetisi yang terus berubah. Kendati demikian, gejala komersialisasi mengindikasikan disfungsi manajerial yang akut ketika akumulasi surplus finansial mulai menggeser fungsi hakiki lembaga sebagai episentrum kebijakan sosial (Asiska et al., 2024; Fitri et al., 2024; Jamroji, 2024). Pergeseran orientasi ini berpeluang besar mengikis identitas moral-spiritual yang semestinya menjadi poros utama eksistensi lembaga pendidikan Islam (Halimah et al., 2024; Jamroji, 2024; Sandra et al., 2026). Manakala kalkulasi profitabilitas diadopsi sebagai indikator kinerja utama, nilai-nilai kenabian (*prophetic values*) dalam proses pendidikan lambat laun akan tereduksi menjadi komoditas visual semata demi memikat calon konsumen (Sandra et al., 2026; Suryanef et al., 2024).

Tantangan eksistensial ini muncul akibat penetrasi pragmatisme materialistik yang mendegradasi idealisme pendidikan Islam (Anugerah, 2023; Fuadi, 2019). Di lapangan, lonjakan biaya pendidikan kerap dipicu oleh fenomena persaingan estetika fasilitas fisik antarlembaga (Ni'am & Arafah, 2024). Alokasi anggaran belanja sekolah dalam RAPBS sering kali didominasi oleh pembangunan infrastruktur noninstruksional yang bernilai prestise tinggi—seperti penyediaan kolam renang eksklusif, ruang kelas dengan spesifikasi mewah, layanan boga kelas atas, hingga program studi banding luar negeri yang minim nilai pedagogis (Prasetyo et al., 2024). Dominasi anggaran pada aspek kosmetik ini memicu inflasi biaya pendidikan secara eksponensial tanpa memberikan kontribusi signifikan terhadap esensi kualitas instruksional di ruang kelas (Mansur, 2021).

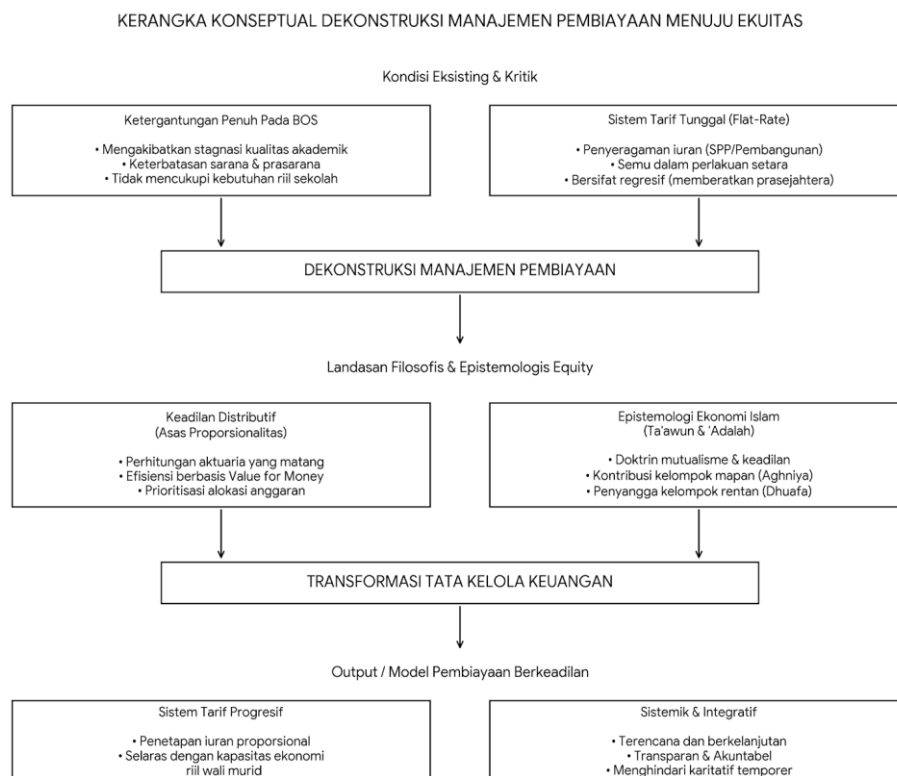
[revised] Dari sudut pandang sosiologi pendidikan, eskalasi biaya ini mempercepat reproduksi kesenjangan kelas secara sistematis. Dengan meminjam pisau analisis Pierre Bourdieu mengenai modal budaya (*cultural capital*) dan modal ekonomi, institusi pendidikan yang mahal ini berfungsi sebagai agen penyaring yang

menyeleksi siswa bukan berdasarkan kapasitas intelektual, melainkan berdasarkan akumulasi modal ekonomi orang tua. Seperti yang dipaparkan Habibi (2025), modal budaya dan modal ekonomi di arena pesantren berperan penting dalam proses reproduksi sosial. Sejalan dengan itu, Ushansyah (2026) menekankan bahwa dinamika inklusivitas di pesantren sangat dipengaruhi oleh kepemilikan modal budaya dan identitas sosial. Akibatnya, peserta didik dari kelas sosial-ekonomi rendah, tanpa memandang potensi intelektual atau kecakapan hafalan Al-Qur'an mereka, secara apriori tersingkir dari akses pembelajaran bermutu tinggi akibat keterbatasan finansial keluarga (Wetter, 2025; Mansur, 2026)(Mansur, 2021; Wetter, 2025).

Pola eksklusi ini berseberangan dengan prinsip kemaslahatan publik dalam *Maqashid al-Syariah*, khususnya pada dimensi pemeliharaan akal (*hifzh al-'aql*), yang memosisikan ilmu pengetahuan sebagai barang publik yang hakiki (Maksum et al., 2025). Membiarkan segregasi sosial ini berlangsung sama saja dengan melegitimasi privatisasi pengetahuan yang elitis, di mana institusi Islam swasta bertransformasi menjadi aparatus pelanggeng dominasi kapitalistik kelompok borjuis (Jati, 2023).

2. Dekonstruksi Manajemen Pembiayaan: Menuju Keadilan (*Equity*)

Gambar 3. Kerangka Konseptual Dekonstruksi Manajemen Pembiayaan Menuju Ekuitas



Merumuskan tata kelola keuangan yang berkeadilan tidak berarti mengafirmasi pembebasan biaya sekolah secara utuh tanpa perhitungan aktuaria yang matang. Dalam konteks ini, Komara (2020, dalam (Dr. Anna Simanjuntak et al.,

2026) mengonfirmasi bahwa strategi pembebasan biaya yang semata-mata bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat sering mengakibatkan stagnasi kualitas akademik serta keterbatasan sarana prasarana karena jumlahnya yang tidak mencukupi kebutuhan riil. Oleh sebab itu, konsepsi keadilan dalam kajian ini diarahkan pada keadilan distributif (*distributive justice*) yang bersendikan asas proporsionalitas. Mengacu pada pandangan Mahsun (2018, dalam (Dr. Anna Simanjuntak et al., 2026), asas ini diwujudkan melalui efisiensi *value for money* dan prioritas alokasi anggaran.

Dalam epistemologi ekonomi Islam, pembiayaan berkeadilan berakar pada doktrin mutualisme (*ta'awun*) dan keadilan (*'adalah*) (Jati, 2023). Golongan masyarakat berkecukupan (*aghniya*) memikul tanggung jawab etis untuk menyangga sebagian beban pembiayaan kelompok rentan (*dhuafa*). Tanggung jawab ini tidak boleh diwujudkan sebagai bentuk kedermawanan karitatif yang bersifat temporer dan merendahkan martabat penerima, melainkan harus diintegrasikan ke dalam desain sistem tata kelola keuangan yang terencana, transparan, dan akuntabel (Nashrullah et al., 2023; Rahman et al., 2025).

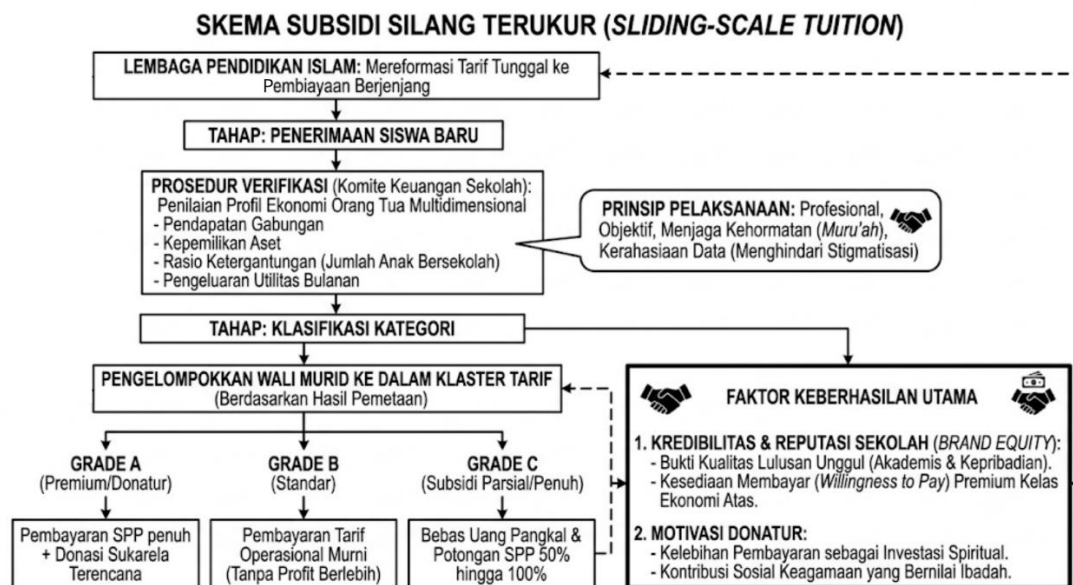
Kritik mendasar patut diarahkan pada penerapan skema tarif tunggal (*flat-rate system*), di mana nominal iuran pembangunan dan uang SPP disamaratakan bagi seluruh peserta didik tanpa memedulikan disparitas daya beli keluarga (Pangeresa et al., 2023). Pola penyeragaman ini tampak adil di permukaan karena menjunjung asas perlakuan setara (*equal treatment*). Namun, secara substantif, skema ini bersifat regresif karena menyerap persentase pendapatan yang jauh lebih besar dari keluarga prasejahtera ketimbang keluarga mapan (Rifah, 2023). Pengelolaan keuangan yang berkeadilan menuntut transformasi menuju sistem tarif progresif yang selaras dengan kapasitas ekonomi riil wali murid (Syahbani, 2025).

3. Implementasi Strategis bagi Manajer Pendidikan

Guna mengatasi kesenjangan antara idealisme etis dan tuntutan pragmatis dalam pengelolaan keuangan, jajaran pengambil keputusan di lembaga pendidikan Islam dapat menerapkan tiga pilar taktis operasional sebagai berikut:

a. Skema Subsidi Silang Terukur (*Sliding-Scale Tuition*)

Gambar 4. Skema Subsidi Silang Terukur



Lembaga pendidikan Islam perlu mereformasi penentuan tarif tunggal dan beralih ke skema pembiayaan berjenjang yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi riil keluarga siswa (Pangeresa et al., 2023).

Prosedur Verifikasi: Saat penerimaan siswa baru, komite keuangan sekolah melakukan penilaian profil ekonomi orang tua secara multidimensional. Analisis ini mencakup pendapatan gabungan, kepemilikan aset, rasio ketergantungan keluarga (jumlah anak yang menempuh pendidikan), serta pengeluaran utilitas bulanan. Proses ini harus dikelola secara profesional, objektif, serta menjaga kehormatan (*murū'ah*) dan kerahasiaan data wali murid untuk menghindari stigmatisasi sosial.

Klasifikasi Kategori: Hasil pemetaan digunakan untuk mengelompokkan wali murid ke dalam beberapa klaster tarif:

- **Grade A (Premium/Donatur):** Pembayaran SPP penuh ditambah dengan kontribusi donasi sukarela terencana.
- **Grade B (Standar):** Pembayaran tarif operasional murni tanpa margin profit berlebih.
- **Grade C (Subsidi Parsial/Penuh):** Bebas uang pangkal dan mendapatkan potongan SPP berkisar antara 50% hingga 100%.

Keberhasilan skema ini sangat bergantung pada kredibilitas akademis dan reputasi (*brand equity*) sekolah (Efendi & Bueraheng, 2023; Syahbani, 2025). Ketika sekolah mampu membuktikan kualitas lulusan yang unggul dalam aspek akademis dan kepribadian, wali murid dari kelas ekonomi atas akan memiliki kesiapan membayar (*willingness to pay*) harga premium. Mereka memandang kelebihan pembayaran tersebut sebagai investasi spiritual sekaligus kontribusi sosial keagamaan yang bernilai ibadah (Fitri et al., 2024; Ní'am & Arafah, 2024).

b. Integrasi Filantropi Islam Produktif (Ziswaf) sebagai Dana Abadi

Gambar 5. Kerentanan Struktural Ketergantungan SPP

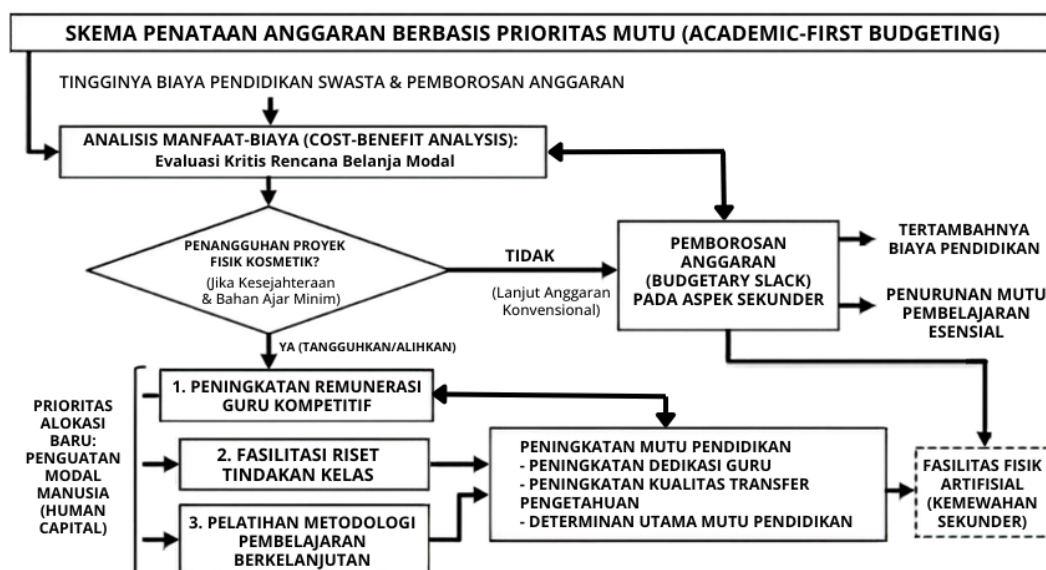


Ketergantungan mutlak pada biaya SPP (*tuition-dependent*) mengindikasikan kerentanan struktural dalam tata kelola keuangan institusi swasta. Struktur modal lembaga perlu didekonsentrasi melalui optimalisasi instrumen filantropi Islam secara produktif (Agita & Anwar, 2021; Kurniawan et al., 2024).

- Pembaruan Konsep: Pengelola pendidikan harus merekonstruksi paradigma konvensional tentang wakaf yang selama ini identik dengan aset tidak bergerak nonproduktif (seperti tanah pemakaman atau bangunan kosong). Lembaga perlu menginisiasi gerakan wakaf uang (*cash waqf*) yang dikelola oleh manajer investasi profesional atau dialokasikan langsung pada unit usaha internal sekolah (seperti koperasi siswa, usaha percetakan, katering eksternal, atau penyewaan gedung serbaguna) (Bustami et al., 2020; Kasanah, 2019).
- Mekanisme Alokasi: Keuntungan bersih dari sektor usaha berbasis wakaf produktif ini disalurkan secara khusus untuk membiayai kebutuhan operasional siswa kurang mampu. Melalui mekanisme ini, beban subsidi silang tidak lagi dibebankan secara sepihak kepada iuran siswa reguler, sehingga stabilitas tarif SPP tetap terjaga dan potensi resistensi dari wali murid kelas atas dapat diredam (Muzakir, 2025).

c. Penataan Anggaran Berbasis Prioritas Mutu (*Academic-First Budgeting*)

Gambar 6. Skema Penataan Anggaran Berbasis Prioritas Mutu



Tingginya biaya pendidikan swasta sering kali tidak disebabkan oleh pengeluaran esensial proses pembelajaran, melainkan akibat adanya pemborosan anggaran (*budgetary slack*) pada aspek-aspek sekunder (Anugerah, 2023).

- Analisis Manfaat-Biaya (*Cost-Benefit Analysis*): Manajer keuangan dituntut melakukan evaluasi kritis terhadap rencana belanja modal. Proyek fisik kosmetik, seperti pemugaran gerbang sekolah yang megah atau peremajaan estetika lobi, harus ditangguhkan apabila tingkat kesejahteraan pendidik belum ideal atau ketersediaan bahan ajar di perpustakaan masih minim (Syahbani, 2025).
- Prioritas Alokasi: Fokus utama pendanaan wajib dialihkan pada penguatan modal manusia (*human capital*). Langkah ini diwujudkan melalui pemberian remunerasi guru yang kompetitif, fasilitasi riset tindakan kelas, serta penyelenggaraan pelatihan metodologi pembelajaran secara berkelanjutan. Ketika kesejahteraan guru terjamin, dedikasi dan kualitas transfer pengetahuan akan meningkat secara natural. Variabel inilah yang menjadi determinan utama mutu pendidikan, bukan kemewahan fasilitas fisik artifisial yang bersifat sekunder (Prasetyo et al., 2024).

Pembahasan

1. Dilema Komersialisasi: Antara Kebutuhan Operasional dan Pergeseran Nilai Pendidikan

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya dilema nyata yang dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam swasta. Di satu sisi, sekolah harus menjaga idealismenya sebagai lembaga pendidikan moral; di sisi lain, mereka dituntut untuk bertahan secara finansial di tengah persaingan yang ketat.

Dari sudut pandang ekonomi, keputusan sekolah untuk menerapkan tarif penuh (*full-cost recovery*) adalah langkah yang realistis agar operasional lembaga tetap berjalan mandiri tanpa bergantung pada bantuan pemerintah (Pangeresa et al., 2023). Namun, masalah muncul ketika logika pasar ini diadopsi secara berlebihan tanpa batasan etis. Akibatnya, orientasi lembaga bergeser: pendidikan tidak lagi fokus pada

pelayanan kemanusiaan, melainkan memperlakukan peserta didik sebagai konsumen berdasarkan kemampuan finansial mereka (Jamroji, 2024; Sandra et al., 2026).

Kondisi ini berdampak langsung pada manajemen sekolah (Fitri et al., 2024). Ketika keberhasilan sekolah diukur dengan indikator keuangan dan profitabilitas, nilai-nilai spiritual seperti kesederhanaan (*zuhud*), kebersamaan, dan keikhlasan sering kali terabaikan. Nilai-nilai karakter tersebut akhirnya hanya menjadi bagian dari strategi pemasaran untuk menarik minat calon wali murid dari kelas ekonomi menengah ke atas (Asiska et al., 2024).

Hal ini diperjelas dengan kecenderungan sekolah untuk memprioritaskan pembangunan fasilitas fisik yang mewah (Ni'am & Arafah, 2024). Kenaikan biaya pendidikan di lapangan sering kali bukan dialokasikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, melainkan untuk mendanai infrastruktur yang bersifat prestisius (Mansur, 2021; Prasetyo et al., 2024). Akibatnya, sekolah Islam swasta terjebak pada penampilan luar yang megah, sementara kualitas interaksi belajar-mengajar dan kesejahteraan pendidik justru terabaikan.

Secara sosiologis, biaya pendidikan yang sangat tinggi ini berfungsi sebagai penyaring sosial. Merujuk pada teori modal budaya (*cultural capital*) Pierre Bourdieu, sekolah yang mahal tidak lagi berfungsi sebagai wadah pemerataan kesempatan, melainkan memperlebar jurang pemisah antarkelas sosial. Siswa dari keluarga kurang mampu, meskipun memiliki potensi akademik yang baik atau hafalan Al-Qur'an yang kuat, langsung tersingkir dari kesempatan mendapatkan pendidikan berkualitas hanya karena keterbatasan ekonomi (Habibi & Sholikha, 2025; Ushansyah et al., 2026; Wetter, 2025).

Eksklusi sosial ini bertentangan dengan prinsip maslahat dalam Maqashid al-Syariah, khususnya dalam menjaga akal (*hifzh al-'aql*). Dalam pendidikan Islam, ilmu pengetahuan adalah hak publik yang harus bisa diakses oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang sosialnya (Maksum et al., 2025). Membiarkan terjadinya sekat-sekat sosial di lembaga pendidikan Islam berarti menjauhkan institusi keagamaan dari fungsinya sebagai pelindung kaum lemah (Jati, 2023; Shaleh et al., 2025).

2. Keadilan Distributif dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah

Mewujudkan sistem keuangan yang adil bukan berarti sekolah harus membebaskan semua biaya tanpa perhitungan yang matang. Seperti yang diungkapkan oleh Komara (2020, dalam Dr. Anna Simanjuntak et al., 2026), sekolah yang hanya mengandalkan dana BOS sering kali mengalami kendala dalam mengembangkan mutu akademik dan fasilitas belajar karena keterbatasan anggaran. Keadilan yang dimaksud di sini adalah keadilan distributif (*distributive justice*) yang didasarkan pada prinsip proporsionalitas dan kepedulian sosial (Shaleh et al., 2025).

Dalam konsep ekonomi Islam, keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya (*'adalah*) dengan semangat saling membantu (*ta'awun*). Wali murid yang mampu (*aghniya*) memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyokong biaya pendidikan bagi siswa yang kurang mampu (*dhuafa*). Tanggung jawab ini tidak boleh diberikan dalam bentuk santunan sementara yang dapat menyinggung harga diri penerimanya, melainkan harus dikelola lewat sistem keuangan sekolah yang

transparan dan akuntabel (Lestari et al., 2022; Nashrullah et al., 2023; Rahman et al., 2025).

Sistem tarif tunggal (*flat-rate system*) yang banyak diterapkan sekolah saat ini perlu dievaluasi kembali. Sekilas, sistem ini terlihat adil karena semua orang membayar jumlah yang sama. Namun secara substantif, keseragaman tarif ini justru memberatkan keluarga miskin (Rifah, 2023). Bagi keluarga prasejahtera, biaya sekolah yang flat menyerap porsi pendapatan yang jauh lebih besar dibanding keluarga kaya.

Secara sederhana, beban riil (B) bagi wali murid dengan pendapatan (P) dan tarif tetap (T) dapat digambarkan melalui rumus:

$$B = \frac{T}{P}$$

Semakin kecil pendapatan (P), semakin besar beban riil (B) yang harus ditanggung oleh keluarga tersebut. Oleh karena itu, penerapan sistem tarif progresif yang disesuaikan dengan kemampuan nyata wali murid menjadi langkah penting untuk mengembalikan fungsi sosial sekolah (Lestari et al., 2022; Syahbani, 2025).

3. Langkah Strategis Pengelolaan Keuangan yang Humanis

Untuk mengatasi kesenjangan antara kebutuhan operasional sekolah dan nilai-nilai sosial Islam, pengelola lembaga pendidikan dapat menerapkan tiga langkah praktis berikut:

Gambar 6. Hubungan Alur Solusi Tata Kelola:



a. Penerapan Subsidi Silang Berjenjang (*Sliding-Scale Tuition*)

Penerapan biaya sekolah berjenjang harus dilakukan dengan cara yang menjaga kehormatan (*muru'ah*) keluarga kurang mampu. Proses verifikasi kemampuan ekonomi wali murid tidak boleh dilakukan secara interogatif, melainkan dengan pendekatan kekeluargaan dan empati.

Petugas administrasi keuangan sekolah perlu bertindak sebagai konselor yang memahami kondisi keluarga. Pengelompokan tarif (dari Grade A untuk kategori donatur/mampu hingga Grade C untuk penerima subsidi penuh) harus bersifat rahasia (*confidential*) guna mencegah adanya label sosial negatif di kalangan siswa.

Bagi wali murid kelas menengah ke atas, kesediaan mereka untuk membayar tarif yang lebih tinggi harus diimbangi dengan kualitas layanan pendidikan yang bermutu, baik secara akademik maupun pembentukan karakter (Efendi & Bueraheng, 2023; Syahbani, 2025). Jika orang tua melihat bahwa sekolah benar-benar memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak mereka, mereka akan melihat kelebihan biaya tersebut sebagai bentuk kontribusi sosial dan amal jariah (Fitri et al., 2024; Lestari et al., 2022; Ni'am & Arafah, 2024).

b. Optimalisasi Wakaf Uang untuk Kemandirian Lembaga

Ketergantungan sekolah swasta yang terlalu tinggi pada biaya SPP membuatnya rentan mengalami masalah keuangan. Untuk mengatasinya, sekolah perlu mengoptimalkan potensi filantropi Islam seperti Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Ziswaf) sebagai dana abadi produktif (Agita & Anwar, 2021; Akbar, 2024; Kurniawan et al., 2024).

Sekolah harus mengubah cara pandang konvensional tentang wakaf yang biasanya hanya berupa tanah atau bangunan tidak bergerak. Sekolah dapat menginisiasi program wakaf uang (*cash waqf*) yang kemudian diinvestasikan pada sektor usaha riil milik sekolah, seperti koperasi, minimarket, jasa percetakan, atau katering (Bustami et al., 2020; Khoirinisa et al., 2026; Yani, 2023).

Keuntungan dari unit usaha berbasis wakaf ini kemudian digunakan khusus untuk membiayai kebutuhan operasional anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dengan cara ini, subsidi untuk siswa miskin tidak lagi membebani iuran bulanan siswa reguler secara langsung, sehingga kestabilan tarif SPP tetap terjaga dan potensi keberatan dari wali murid kelas atas dapat dihindari (Akbar, 2024; Muzakir, 2025).

c. Skala Prioritas Anggaran Berbasis Kualitas Pembelajaran

Langkah terakhir adalah efisiensi dalam pembelanjaan anggaran sekolah. Pengelola keuangan harus mampu memangkas pengeluaran yang kurang penting dan mengarah pada pemborosan anggaran (Anugerah, 2023).

Dengan menggunakan analisis manfaat dan biaya, pengelola sekolah harus berani menunda proyek fisik yang sifatnya sekadar kosmetik (seperti renovasi gerbang atau lobi yang megah) apabila hak-hak dasar guru dan penyediaan buku perpustakaan belum terpenuhi (Syahbani, 2025).

Pendidikan yang memanusiakan siswa harus dimulai dengan menghargai para gurunya terlebih dahulu. Guru yang mendapatkan apresiasi layak dan kesejahteraan yang cukup akan mengajar dengan penuh dedikasi. Alokasi anggaran yang difokuskan pada peningkatan kompetensi guru dan alat peraga pembelajaran jauh lebih berdampak pada mutu sekolah daripada sekadar kemewahan fisik bangunan (Prasetyo et al., 2024). Bagaimanapun, kekuatan utama sekolah Islam terletak pada kualitas interaksi spiritual dan intelektual antara guru dan siswa di dalam kelas (Habibi & Sholikha, 2025).

KESIMPULAN

Komersialisasi pendidikan Islam mewujudkan sebagai fenomena kompleks yang menuntut kecermatan tata kelola institusional. Pada satu dimensi, dinamika ini bertindak sebagai strategi pertahanan diri lembaga swasta dalam mengarungi persaingan pasar global yang kian kompetitif, sekaligus memenuhi standar mutu akademik yang ideal. Namun pada dimensi lain, penyerahan kedaulatan tata kelola secara mutlak kepada komodifikasi pasar bebas berisiko merobek nilai-nilai profetik, semangat inklusivitas, serta khitah keadilan sosial yang menjadi fondasi sejarah panjang pendidikan Islam di Nusantara.

Membenturkan idealisme etis dengan keharusan kelangsungan finansial bukanlah opsi yang produktif; di sinilah manajemen pembiayaan berkeadilan hadir memberikan jalan tengah yang konstruktif. Pendekatan ini menyintesis kalkulasi pragmatis dengan komitmen moral melalui tiga skema taktis: penerapan skala tarif progresif berbasis subsidi silang antarkelompok ekonomi, optimalisasi instrumen wakaf uang produktif demi memperkuat dana abadi (*endowment fund*), serta penataan efisiensi anggaran yang memprioritaskan pembenahan esensi akademik ketimbang kemegahan fisik semata.

REFERENSI

- Agita, G., & Anwar, M. K. (2021). STRATEGI MANAJEMEN FUNDRAISING WAKAF OLEH LEMBAGA WAKAF AL-AZHAR DALAM OPTIMALISASI WAKAF UANG. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 4(2), 1-12. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p1-12>
- Akbar, Z. A. (2024). WAKAF UANG UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI PESANTREN: STUDI EMPIRIS. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(2), 359-381.
- Anugerah, R. B. (2023). Transformasi Madrasah dalam Menghadapi Tantangan di Era Society 5.0. *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, 8(2), 153-170. <https://doi.org/10.22515/attarbawi.v8i2.7889>
- Asiska, N., Noviani, D., & others. (2024). Komersialisasi pendidikan di Indonesia: Tantangan bagi pesantren dalam mempertahankan identitas tradisional. *TAUJIH: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(02), 98-117.
- Azzami, M., Sirait, S., & Muqowim, M. (2024). Reintegration of Islamic Education: New Direction for the Transformation of Madrasah Education. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 16(4), 5357-5368. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i4.5931>
- Bustami, B., Laksamana, R., & Rofiqoh, Z. (2020). Waqf fundraising through money in the industrial revolution 4.0 era: A case study on Baitulmaal Munzalan Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 20(1), 23-40. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v20i1.23-40>
- Diolah dari berbagai brosur resmi sekolah. (2025). *Observasi Brosur Penerimaan Peserta Didik Baru SIT dan Pesantren Modern Tahun Ajaran 2024/2025-2025/2026*.
- Dr. Anna Simanjuntak, S. P. M. M., Prof. Dr. Amiruddin Siahaan, M. P., Prof. Dr. Abdurrahman, M. P., Alfred Johnatan Panjaitan, S. K., & Panjaitan, D. M. T. (2026). *MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi di Sekolah Menengah*. Penerbit K-Media. <https://books.google.co.id/books?id=oRLNEQAAQBAJ>
- Efendi, A., & Bueraheng, I. (2023). International Islamic Boarding School Strategy for Realizing Superior Islamic Boarding School Management. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 21(1), 80-92. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v21i1.5943>
- Fitri, Y., Yanre, M. A., Safitri, A., Nelvi, M., & others. (2024). Transformasi Pendidikan Islam di Pesantren Pada Era Globalisasi. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(04), 231-244.
- Fuadi, A. (2019). *MODEL PENDIDIKAN SEKOLAH ISLAM TERPADU* [Doctoral, UIN

- SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34292/>
- Habibi, N., & Sholikha, M. (2025). Kontekstualisasi Teori Bourdieu dalam Pembentukan Karakter Santri di Pondok Pesantren Darul Falah Amtsilati. *DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(2), 261–273. <https://doi.org/10.58577/dimar.v6i2.397>
- Halimah, S., Yusuf, A., & Safiudin, K. (2024). Pesantren Education Management: The Transformation of Religious Learning Culture in the Age of Disruption. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(3), 648–666. <https://doi.org/10.31538/ndhq.v9i3.16>
- Ilyas, M., Ismail, Z., Zulfidar, F., Syarfuni, S., & Masrizal, M. (2022). Education Transformation Model of Traditional Pesantren in Aceh Province of Indonesia. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(4), 7197–7204. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i4.2348>
- Jamroji, B. (2024). Commercialization of Pesantren: Challenges and Opportunities in Preserving the Authenticity of Islamic Education in Indonesia. *Journal of Education and Religious Studies*, 4(01), 21–29. <https://doi.org/10.57060/jers.v4i01.126>
- Jati, W. R. (2023). THE RELIGIOUS MODERATION FOR INDONESIA MUSLIM MIDDLE CLASS: CHALLENGES AND SOLUTIONS. *Penamas*, 36(1), 18–34. <https://doi.org/10.31330/penamas.v36i1.647>
- Kasanah, N. (2019). WAKAF UANG DALAM TINJAUAN HUKUM, POTENSI, DAN TATA KELOLA. *Muslim Heritage*, 4(1), 85–96. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v4i1.1582>
- Khoirinisa, N., Putri, N. V. H., & Riziqiyah, M. F. (2026). Wakaf Syariah Sebagai Instrumen Pendidikan Jangka Panjang. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 11(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v11i1.30732>
- Kurniadi, K., Chotib, M., Khumaidah, S., Kumaini, R., & Harisi, I. L. (2025). The Development of Pesantren Patterns in Sidosermo Surabaya: Integrating tradition and modernity. *El Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 27(1), 75–98. <https://doi.org/10.18860/eh.v27i1.31220>
- Kurniawan, E., Maika, M. R., Latifah, F. N., & Kristiyanto, R. (2024). Cash Waqf Linked Deposit; Sebuah Alternatif Pendanaan Pendidikan Tinggi. *WADIAH*, 8(2), 242–260. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v8i2.1344>
- Lestari, A., Pratama, L., & Soleh, W. (2022). Perumusan Kebijakan Manajemen Pembiayaan Terpadu dalam Membangun Budaya Kemandirian Pendidikan Islam di Pondok Pesantren. *Ad-Dhuha*, 3(2), 46–58.
- Maemonah, M., Purnama, S., Rohinah, R., Aziz, H., & Faza Muhammadkan Bastian, A. B. (2022). The Shift in the Authority of Islamic Religious Education: A Qualitative Content Analysis on Online Religious Teaching. *Qualitative Report*, 27(9).
- Maksum, G., Muhtolib, M., Sulaeman, S., Pertiwi, W., Gazali, H., Husna, R., Jannah, Z., Supriadi, A., Istiqomah, I., Attamimi, M., & others. (2025). Religious values as foundations of education: Insights from teachers' perspectives. *Research*

- Journal in Advanced Humanities*, 6(3), 6.
- Malida, M. (2024). Manajemen Pembiayaan Pendidikan di MIS Ahlusunnah Wal Jama'ah Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 8(1), 313-331. <https://doi.org/10.35931/am.v8i1.3079>
- Mansur, A. H. (2021). PERGULATAN PESANTREN DI TENGAH PERSAINGAN GLOBAL (SEBUAH PROSES MENCARI IDENTITAS DIRI). *Tekno Aulama: Jurnal Teknologi Pendidikan Islam*, 1(1), 1-17. <https://doi.org/10.53888/teknoaulama.v1i1.318>
- Mukaromah, 'Uliyatul. (2021). MANAJEMEN PEMBIAYAAN DALAM MENINGKATKAN SUMBER DANA DI PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN AL-HASAN BABADAN PONOROGO. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(02), 113-121. <https://doi.org/10.21154/maalim.v2i2.2994>
- Muzakir, K. (2025). REGULASI DAN EKSISTENSI WAKAF UANG SEBAGAI SARANA PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DAN PENGENTASAN KEMISKINAN. *ANDREW Law Journal*, 4(2), 1032-1039. <https://doi.org/10.61876/alj.v4i2.147>
- Nashrullah, N., Ruzakki, H., Zainiyati, H., & Suryani, S. (2023). TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM PESANTREN BAGI MUSLIM KELAS MENENGAH. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 17, 139-152. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v17i1.139-152>
- Ni'am, S., & Arafah, N. N. (2024). Transformasi Sistem Pendidikan Formal Pesantren. *DIMAR: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 69-84. <https://doi.org/10.58577/dimar.v6i1.271>
- Pangeresa, E. P., Putra, E., & Nurjaman, A. (2023). Transformasi Lembaga Pendidikan Islam: Kajian Perkembangan Madrasah Dari Masa Ke Masa di Indonesia. *Abdurrauf Journal of Islamic Studies*, 2(2), 126-144. <https://doi.org/10.58824/arjis.v2i2.76>
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2024). *Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 829 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2025*. <https://jdih.jakarta.go.id>
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2024). *Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.778-Kesra/2024 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2025*.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2024). *Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2025*. <https://bappeda.jatimprov.go.id>
- Prasetyo, A., Shaleh, S., & Ibrahim, I. (2024). Transformasi pendidikan dasar melalui integrasi ilmu pendidikan dan prinsip-prinsip Islam: Membentuk generasi unggul dan berakhlak mulia. *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 8(1), 116-126.
- Rahman, H. T. F., Sari, I. R., Weni, B. A., Ammirudin, & Fitri, T. A. (2025). TRANSFORMASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN STRATEGI MANAJEMEN INOVASI. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 417-428.

- <https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.37271>
- Ramadani, S. (2026). PESANTREN DAN MADRASAH SEBAGAI JEJAK PANJANG TRANSFORMASI LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM NUSANTARA. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(02), 180–193.
- Rifah, U. (2023). Transformasi Sistem Pendidikan di Pesantren dalam Merespon Tuntutan Masyarakat Global. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 199–214.
- Rofiah, N. H., Kawai, N., & Sudiraharja, D. (2025). Pesantren and inclusion: Bridging religion and disability in Islamic education in Indonesia. *African Journal of Disability*, 14(0), Article 0. <https://doi.org/10.4102/ajod.v14i0.1741>
- Sandra, I., Kurniawan, R. A., Alfian, M., Alvarizi, M. R., & Permady, G. C. (2026). Pious Neoliberalism and the Rise of Middle-Class Muslim Education in West Sumatra. *Academy of Education Journal*, 17(2), 228–242. <https://doi.org/10.47200/aoej.v17i2.3649>
- Shaleh, A. R., Mubarak, M., Mulyati, S., & Hanifa, M. A. (2025). THE JUSTICE OF EDUCATIONAL COSTS IN THE PERSPECTIVE OF ISLAM AND MORAL PHILOSOPHY. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 1–24. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v23i1.15414>
- Suparjo, S., & Hidayah, L. N. (2023). Islamic Religious Education in Indonesia: Understanding the Urgency and Paradigm Shift from a Societal Perspective. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 06(06). <https://doi.org/10.47191/ijmra/v6-i6-08>
- Suryanef, ., Sandra, I., Rafni, A., Bhakti, N., Kurniawan, R., & Rintia, . (2024). Exploring Social Class Segmentation in Islamic Boarding Schools (IBS): A Neoliberal Perspective from West Sumatra: *Proceedings of the 4th International Conference on Humanities Education, Law, and Social Science*, 634–644. <https://doi.org/10.5220/0013412100004654>
- Syahbani, N. (2025). Reconstructing School and Madrasah Management through the Integration of Values, Transformational Leadership, and Curriculum Innovation. *Journal of Educational Management Research*, 4(2), 583–594.
- Ushansyah, U., Erawati, D., & Hilmy, M. (2026). DINAMIKA INKLUSIVITAS DI PESANTREN: STUDI TENTANG MODAL BUDAYA DAN IDENTITAS SOSIAL. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)*, 9(1), 450–464. <https://doi.org/10.30829/jisa.v9i1.29002>
- Wetter, R. (2025). *Meritocratic Beliefs and the Persistence of Educational Inequality: A Study of Applicants to Medical School in Germany*. Barbara Budrich Academic Press. <https://books.google.co.id/books?id=V0CWEQAAQBAJ>
- Yani, I. (2023). *Implementasi Program Wakaf Uang Menuju Sekolah Bebas Biaya di Sekolah Islam Terpadu Sahabat Alam Palangka Raya* [Masters, IAIN Palangka Raya]. <https://digilib.uin-palangkaraya.ac.id/6499/>